



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN**

**NOMOR 44 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN**

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA NGADIREJAN  
KECAMATAN PRINGKUKU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Ngadirejan Kecamatan Pringkuku untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

**Memperhatikan** : Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Desa Ngadirejan Nomor 4/PL.01-BA/3501.02.2010/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Ngadirejan Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan untuk Pemilu Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA NGADIREJAN KECAMATAN PRINGKUKU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Ngadirejan Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA NGADIREJAN,  
ttd  
**NUR FITRIANA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 23 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA NGADIREJAN KECAMATAN PRINGKUKU  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH PADA DESA NGADIREJAN KECAMATAN PRINGKUKU  
KABUPATEN PACITAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**HASIL SELEKSI CALON PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA NGADIREJAN KECAMATAN PRINGKUKU UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT
1.	ERWIN RAHMAT RAMADHAN	LAKI-LAKI	TPS 1	RT.01/RW.02, Dusun Jambu, Desa Ngadirejan
2.	DWI PUJI WIDODO	LAKI-LAKI	TPS 2	RT.01/RW.03, Dusun Mudal, Desa Ngadirejan
3.	DAFIT	LAKI-LAKI	TPS 3	RT.02/RW.04, Dusun Mudal, Desa Ngadirejan
4.	RICHAD ADI NUGROHO	LAKI-LAKI	TPS 4	RT.01/RW.06, Dusun Krajan, Desa Ngadirejan
5.	NAMAIYA LATIFATI WAHIDANIA	PEREMPUAN	TPS 5	RT.01/RW.05, Dusun Krajan, Desa Ngadirejan
6.	RIYAN WAHYU APRIA TAMA	LAKI-LAKI	TPS 6	RT.01/RW.07, Dusun Blimbing, Desa Ngadirejan
7.	DWI SETIAWAN	LAKI-LAKI	TPS 7	RT.02/RW.09, Dusun Bulu, Desa Ngadirejan
8.	AGFA ADHY NURSETA	LAKI-LAKI	TPS 8	RT.01/RW.07, Dusun Blimbing, Desa Ngadirejan
9.	TAUFIK WJAYANTO	LAKI-LAKI	TPS 9	RT.03/RW.09, Dusun Bulu, Desa Ngadirejan
10.	SUSILOWATI	PEREMPUAN	TPS 10	RT.01/RW.10, Dusun Sumber, Desa Ngadirejan
11.	NUR FIANA	PEREMPUAN	TPS 11	RT.02/RW.11, Dusun Sumber, Desa Ngadirejan
12.	RIA TRI RAHAYU	PEREMPUAN	TPS 12	RT.02/RW.12, Dusun Salam, Desa Ngadirejan

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN,  
KETUA PANITIA EMUNGUTAN SUARA  
DESA NGADIREJAN,  
ttd  
**NUR FITRIANA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia

